

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini secara bertahap menunjukkan tren positif, meskipun masih menghadapi banyak tantangan di berbagai bidang. Kemajuan ini tidak terlepas dari peran penting lembaga keuangan dalam mendukung permodalan. Perbankan, pasar modal, dan asuransi adalah lembaga keuangan utama yang mendorong perekonomian nasional (Putera, 2019). Pada pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Perbankan Syariah mencakup semua hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, metode dan proses untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Undang – Undang tersebut juga menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2008b).

Pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Setelah itu, bank syariah lainnya muncul di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Bank – bank ini membuat pilihan bagi orang-orang yang ingin menggunakan layanan

perbankan yang sesuai dengan etika islam. Perbankan syariah di Indonesia menyediakan berbagai barang dan jasa yang berdasarkan prinsip syariah (Irawan et al., 2021). Pembiayaan berbasis bagi hasil, yang menggunakan mekanisme pembagian keuntungan untuk menggantikan sistem kredit, merupakan salah satu produk unggulannya (Subaidi, 2019).

Perbankan memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Bank disebut sebagai agen pembangunan (*agent of development*) karena berfungsi sebagai penggerak positif dalam pengumpulan dan pengelolaan modal untuk mendukung pembangunan nasional, dan memainkan peran penting dalam mendukung sistem pembayaran nasional yang merupakan komponen penting dalam mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan kemajuan bangsa (Nugraha et al., 2023).

Semua lembaga keuangan syariah termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan lembaga non-perbankan syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menentukan dasar-dasar ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang yang dijual kepada masyarakat tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Aliyah, 2023). Namun, lembaga keuangan syariah baik di bidang perbankan maupun

non-perbankan masih memiliki risiko, terutama dalam hal transaksi pembiayaan. Salah satu risiko yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan adalah risiko pembiayaan bermasalah. Bank umum syariah menunjukkan risiko ini melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPF suatu bank, semakin besar risiko pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung oleh bank tersebut (Kuswahariani et al., 2020).

Risiko pembiayaan bermasalah juga disebut sebagai *Non-Performing Financing* (NPF) adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Sesuai dengan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, *Non-Performing Financing* menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja bank (Lestari et al., 2023). Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menyebabkan masalah bagi bank terkait dan menurunkan kesehatan bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah juga dikenal sebagai rasio risiko kredit tidak boleh lebih dari 5%. Setiap institusi keuangan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari proses pemberian pembiayaan (Maulana & Febriyanti, 2021).

Non-Performing Financing juga didefinisikan sebagai kondisi kredit yang tidak dibayar tepat waktu atau telah melewati jatuh tempo

selama 90 hari atau lebih (Perdana et al., 2023). Banyak nasabah bank yang menghadapi kesulitan membayar cicilan kredit selama pandemi COVID-19. Ini terjadi karena mereka kehilangan pekerjaan, terkena pemutusan hubungan kerja, atau mengalami penurunan penghasilan. Lebih dari 141 juta orang di seluruh dunia terinfeksi dan meninggal akibat pandemi ini, yang merusak ekonomi secara signifikan (Andriati & Alfiani, 2024).

Perkembangan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan NPF sebesar 3.13%, tahun 2021 NPF turun menjadi 2.59% . Hal ini mungkin mencerminkan upaya bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan yang lebih baik selama masa pemulihan pasca pandemi. Pada tahun 2022, NPF turun menjadi 2.35%. Pada tahun 2023 turun signifikan menjadi 2.10%, pada tahun 2024 turun kembali menjadi 2.08% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Penurunan ini menunjukkan Bank Umum Syariah berupaya dalam meningkatkan kualitas pembiayaan dan memperkuat manajemen risikonya.

Pembiayaan bermasalah biasanya mengacu pada situasi perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah yang mengalami hambatan. Terdapat dua faktor penyebab permasalahan pembiayaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan bank, seperti kesalahan analisis, kurangnya pemahaman

terhadap bisnis nasabah, pengabaian aspek jaminan dalam prioritas pemasaran, dan kelemahan proses pemeriksaan kredit nasabah. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari nasabah, baik yang disengaja seperti perilaku tidak jujur atau penyalahgunaan dana, maupun yang tidak disengaja seperti dampak bencana alam, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau penurunan kinerja usaha (Yulianti et al., 2021).

Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan No. 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini mengatur tentang restrukturisasi atau pembiayaan kredit di masa pandemi. Program restrukturisasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran angsuran, sehingga dapat membantu meringankan beban debitur (Fatoni, 2022).

Restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya adalah salah satu langkah yang dapat diambil. Restrukturisasi menjadi strategi penting untuk mendukung kelangsungan bisnis nasabah sekaligus keuangan bank jika nasabah bersedia bekerja sama dalam proses penyelesaian dan usaha

mereka masih memiliki peluang. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai upaya bank untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2011).

Restrukturisasi pembiayaan dapat menyebabkan penurunan kinerja dan risiko di bank syariah. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan banyak pinjaman nasabah yang macet atau tidak dapat dilunasi tepat waktu sehingga membuat bank lebih rentan terhadap risiko kredit. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah dan berpotensi mengakibatkan penurunan nilai aset yang dimiliki. Oleh karena itu, sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan bank harus mempertimbangkan dan menilai risiko ini dengan hati-hati (Nugroho & Trinugroho, 2023).

Adapun faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan adalah rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), BOPO merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara total biaya operasional dan total pendapatan operasional (Faisal, 2021). Jika

rasio BOPO tinggi, hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas kesehatan bank. Sebaliknya, rasio BOPO yang rendah menunjukkan kondisi kesehatan bank yang semakin baik (Erliena et al., 2024).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah tahun 2024, perkembangan BOPO pada tahun 2020 mencapai 85.55% menunjukkan bahwa efisiensi masih perlu ditingkatkan. Namun, pada tahun 2021 turun menjadi 84.33% menunjukkan bahwa pengelolaan operasional sedikit telah diperbaiki. Pada tahun 2022 ada perubahan signifikan yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, dengan BOPO turun menjadi 77.28%. Namun, pada tahun 2023, BOPO sedikit meningkat menjadi 78.31%. Pada tahun 2024 rasio BOPO kembali menurun menjadi 76.43% yang dapat menjadi sinyal positif terhadap upaya efisiensi yang terus dilakukan oleh perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa BUS Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional. Namun, fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya strategi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas kinerja operasional, terutama dalam tren perekonomian dan persaingan di sektor keuangan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yumi Sri Andriati dan Nisa Alfiani pada tahun 2024 dengan judul “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Pada PT Bank Syariah

Indonesia Tbk. Periode 2021-2022” menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) (Andriati & Alfiani, 2024). Lalu penelitian yang dilakukan oleh Mairani Safitri dkk pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh FDR dan BOPO terhadap NPF pada bank syariah Anak Perusahaan BUMN” menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF yang artinya jika FDR meningkat, maka NPF akan menurun, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF yang artinya jika BOPO meningkat, maka NPF juga akan meningkat, dan sebaliknya (Safitri et al., 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dan BOPO mempunyai dampak yang berbeda terhadap NPF baik positif maupun negatif, hal ini didasarkan pada konteks dan subjek penelitian. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Penelitian sebelumnya umumnya hanya fokus pada satu bank tertentu, sehingga hasilnya belum mampu menggambarkan kondisi industri perbankan syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai

objek penelitian untuk memberikan cakupan analisis yang lebih luas dan representatif terhadap kondisi perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian masalah dan fakta bahwa temuan penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, maka peneliti ingin membahas masalah ini dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan dan BOPO Terhadap NPF Bank Umum Syariah Di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah nasabah dengan pinjaman di bank menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah.
2. Faktor internal diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan bank, seperti kesalahan analisis, kurangnya pemahaman terhadap bisnis nasabah, dsb. Faktor eksternal berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari nasabah, baik yang disengaja seperti perilaku tidak jujur atau penyalahgunaan dana, maupun yang tidak disengaja seperti dampak bencana alam, pemutusan hubungan kerja (PHK), dll.

3. Rasio BOPO pada periode 2020 sampai 2024 menunjukkan pola fluktuatif sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas kinerja operasional.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar penulis memfokuskan kepada masalah yang akan diteliti sehingga permasalahan yang diteliti tidak meluas ke permasalahan yang lain. Maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada Restrukturisasi Pembiayaan dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF)

Bank Umum Syariah di Indonesia?

3. Apakah Restrukturisasi Pembiayaan dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara simultan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan literatur tentang perbankan syariah serta dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca, khususnya mengenai pengaruh restrukturisasi pembiayaan dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada manajemen bank syariah dalam merumuskan strategi restrukturisasi pembiayaan yang lebih efektif, serta mengelola biaya operasional agar tetap efisien. Dengan memahami pengaruh restrukturisasi pembiayaan dan BOPO terhadap NPF, bank dapat melakukan tindakan preventif untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan suatu karya ilmiah yang utuh, maka secara sistematis penelitian ini dibagi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORETIS

Bab ini berisi mengenai landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka, hubungan antara variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.